



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1330, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Malaka dengan Kab. Belu.
Prov. NTT. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Belu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Malaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Belu dengan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari :

1. PABU 62 dengan koordinat $09^{\circ} 20' 42.800''$ LS dan $124^{\circ} 49' 09.700''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Belu dengan Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. PABU 62 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Nono Bau sampai pada PABU Titik 02 dengan koordinat $09^{\circ} 20' 44.900''$ LS dan $124^{\circ} 49' 26.450''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasain

- Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
3. PABU Titik 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PBU Titik 03 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 09.860''$ LS dan $124^{\circ} 49' 28.090''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
 4. PBU Titik 03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PBU Titik 04 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 45.040''$ LS dan $124^{\circ} 49' 45.930''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
 5. PBU Titik 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU Titik 05 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 42.980''$ LS dan $124^{\circ} 49' 57.470''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
 6. PBU Titik 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU Titik 06 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 35.980''$ LS dan $124^{\circ} 50' 06.450''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
 7. PBU Titik 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 25 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 17.855''$ LS dan $124^{\circ} 50' 54.905''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
 8. TK 25 selanjutnya ke arah ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai kemudian menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 24 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 43.145''$ LS dan $124^{\circ} 50' 42.644''$ BT yang terletak pada

batas Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;

9. TK 24 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian menyusuri As (*Median Line*) Nono Naifui sampai pada TK 23 dengan koordinat $09^{\circ} 23' 15.440''$ LS dan $124^{\circ} 50' 45.863''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Kapitan Meo Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
10. TK 23 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Nono Naifui sampai pada TK 22 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 56.618''$ LS dan $124^{\circ} 52' 09.557''$ BT yang terletak pada batas Desa Teun Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Kusa Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
11. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Mota Baen sampai pada TK 21 dengan koordinat $09^{\circ} 23' 08.277''$ LS dan $124^{\circ} 52' 50.002''$ BT yang terletak pada batas Desa Teun Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Kusa Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
12. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 20 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 25.267''$ LS dan $124^{\circ} 53' 38.691''$ BT yang terletak pada batas Desa Teun Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Raiulun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
13. TK 20 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 19 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 30.761''$ LS dan $124^{\circ} 53' 57.163''$ BT yang terletak pada batas Desa Mandeu Raimanus Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Raiulun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
14. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 23.487''$ LS dan $124^{\circ} 54' 55.611''$ BT

- yang terletak pada batas Desa Mandeu Raimanus Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Raiulun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
15. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Mota Sariba sampai pada TK 17 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 55.856''$ LS dan $124^{\circ} 55' 02.483''$ BT yang terletak pada batas Desa Mandeu Raimanus Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Raiulun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
 16. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Mota Sariba sampai pada TK 16 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 41.896''$ LS dan $124^{\circ} 55' 33.743''$ BT yang terletak pada batas Desa Mandeu Raimanus dan Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Raiulun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
 17. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 15 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 47.263''$ LS dan $124^{\circ} 56' 06.082''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Raiulun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
 18. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 14 dengan koordinat $09^{\circ} 23' 02.078''$ LS dan $124^{\circ} 56' 18.995''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Raiulun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka;
 19. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat $09^{\circ} 23' 21.292''$ LS dan $124^{\circ} 56' 36.067''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka;
 20. TK 13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat $09^{\circ} 23' 28.463''$ LS dan $124^{\circ} 56' 58.136''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten

- Belu dengan Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka;
21. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat $09^{\circ} 23' 29.618''$ LS dan $124^{\circ} 57' 21.603''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka;
 22. TK 11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat $09^{\circ} 23' 35.334''$ LS dan $124^{\circ} 57' 40.819''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka;
 23. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Mota Lonis sampai pada TK 09 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 54.313''$ LS dan $124^{\circ} 58' 29.305''$ BT yang terletak pada batas pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka;
 24. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Mota Lonis sampai pada TK 08 dengan koordinat $09^{\circ} 22' 27.333''$ LS dan $124^{\circ} 59' 11.719''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
 25. TK 08 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Mota Babulu sampai pada TK 07 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 55.996''$ LS dan $124^{\circ} 59' 14.499''$ BT yang terletak pada batas Desa Renrua Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
 26. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Mota Babulu sampai pada TK 06 dengan koordinat $09^{\circ} 21' 34.705''$ LS dan $124^{\circ} 59' 34.695''$ BT yang terletak pada batas Desa Faturika Kecamatan

- Raimanuk Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
27. TK 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Mota Babulu sampai pada TK 05 dengan koordinat $09^{\circ} 19' 48.238''$ LS dan $124^{\circ} 59' 17.824''$ BT yang terletak pada batas Desa Nanaenoe Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
 28. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Mota Wedik sampai pada TK 04 dengan koordinat $09^{\circ} 19' 14.724''$ LS dan $125^{\circ} 00' 00.284''$ BT yang terletak pada batas Desa Nanaenoe Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
 29. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Mota Wedik sampai pada TK 03 dengan koordinat $09^{\circ} 18' 54.866''$ LS dan $125^{\circ} 00' 14.008''$ BT yang terletak pada batas Desa Nanaenoe Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka;
 30. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Mota Wedik sampai pada TK 02 dengan koordinat $09^{\circ} 18' 07.158''$ LS dan $125^{\circ} 00' 30.044''$ BT yang terletak pada batas Desa Nanaenoe Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka; dan
 31. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Mota Wedik sampai pada TK 01 dengan koordinat $09^{\circ} 18' 01.955''$ LS dan $125^{\circ} 00' 38.834''$ BT yang terletak pada batas Desa Nanaenoe Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu dengan Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

